



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmadi Bin Sutarno, Alm
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Karimun No.40 Rt.003 Kel.Sukarama
Kec.Sukarama Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2023.

Terdakwa Darmadi Bin Sutarno Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMADI Bin SUTARNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMADI Bin SUTARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
 - 3) 3 (tiga) paket kecil kristal putih;
 - 4) 1 (satu) unit Hp berikut simcardnya.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa bernama **DARMADI Bin SUTARNO (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Danau Toba 2 Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu dengan berat total netto awal 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.JAROT (*Belum Tertangkap*) untuk membeli narkotika jenis shabu namun saat itu Sdr.JAROT (*Belum Tertangkap*) sedang tidak memiliki stok shabu, lalu Sdr.JAROT (*Belum Tertangkap*) menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata **"Sama Temen Gua Aja"**, Terdakwa jawab **"Ya sudah kalo ada saya beli 1 (satu) gram"**, kemudian Sdr.JAROT (*Belum Tertangkap*) memberi nomor Terdakwa kepada Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*), selanjutnya sekira jam 17.30 Wib Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa dan bertanya **"Dimana Der?"**, Terdakwa jawab **"Di rumah"**, lalu Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*) berkata **"Lo ke Jl.Arif Rachman Hakim sebelah sana Rumah Makan Kayu, kalo sudah sampe hubungi gua"**, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa menghubungi kembali Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*), tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*) datang dan menemui Terdakwa selanjutnya menanyakan uang pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tangan kanannya setelah itu dihitung oleh Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*) kemudian Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal putih dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan sekira jam 21.00 Wib Kristal putih tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil shabu masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) paket kecil shabu telah laku Terdakwa jual kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr.DIDIK (*Belum Tertangkap*), Sdr.OKTA (*Belum Tertangkap*) dan Sdr.ARYA (*Belum Tertangkap*) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) dengan berkata **"Nih mau gak ada shabu, barangnya bagus"**, selanjutnya Terdakwa mau dan membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) berkata **"Ya sudah nanti saya hubungin lagi"**, selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa lalu berkata **"Lo ke arah Korpri aja dulu, kalau sudah sampe pasar telpon saya"**, selanjutnya setelah sampai pasar Terdakwa telepon Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) menemuinya di kolam pancing belakang pasar sekira jam 14.00 Wib lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) kemudian Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket sedang Kristal putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menghubungi Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) dan memberitahu kepada Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) jika ada yang mau membeli narkotika jenis shabu Terdakwa ada stoknya, sekira jam 14.20 Wib Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa dengan berkata **"Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram"**, selanjutnya Terdakwa jawab **"Ya sudah harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), temuin gua di gang samping pom bensin Antasari"**, selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) bertemu Terdakwa di tempat tersebut dan Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) 2 (dua) paket sedang Kristal putih dengan tangan kanannya dan diterima oleh Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) pergi. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "**Der gua minta pakean sih**" lalu Terdakwa jawab "**Ya sudah lo datang ke Gunung Sulah**", selanjutnya sekira jam 18.50 Wib Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "**Saya sudah sampe di Gunung Sulah nih**", selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) untuk menemui Terdakwa di pinggir Jl.Danau Toba Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok kepada Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) lalu datang Polisi dan mengamankan Terdakwa namun Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak bekas rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih, dan 1 (satu) pack plastik klip baru ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada di Jl.Danau Toba Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung dan sekira jam 19.10 Wib sampai di rumah yang Terdakwa tempati dan pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil kristal putih yang ditemukan di bawah tumpukan baju dalam kamar Terdakwa. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik Terdakwa juga ikut diamankan oleh Polisi yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok ; 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil; serta 3 (tiga) paket kecil kristal putih telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jl. Mayjen HR. Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Jec. Cigombong, Kab. Bogor, Jawa Barat, Nomor Surat: PL108EC/III/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir.Wahyu Widodo dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap masing-masing barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: **POSITIF (+) NARKOTIKA MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa bernama **DARMADI Bin SUTARNO (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Danau Toba 2 Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat total netto awal 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.JAROT (*Belum Tertangkap*) untuk membeli narkotika jenis shabu namun saat itu Sdr.JAROT (*Belum Tertangkap*) sedang tidak memiliki stok shabu, lalu Sdr.JAROT (*Belum Tertangkap*) menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata **“Sama Temen Gua Aja”**, Terdakwa jawab **“Ya sudah kalo ada saya beli 1 (satu) gram”**, kemudian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.JAROT (*Belum Tertangkap*) memberi nomor Terdakwa kepada Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*), selanjutnya sekira jam 17.30 Wib Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa dan bertanya **"Dimana Der?"**, Terdakwa jawab **"Di rumah"**, lalu Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*) berkata **"Lo ke Jl.Arif Rachman Hakim sebelah sana Rumah Makan Kayu, kalo sudah sampe hubungi gua"**, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa menghubungi kembali Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*), tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*) datang dan menemui Terdakwa selanjutnya menanyakan uang pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tangan kanannya setelah itu dihitung oleh Sdr. BUDI (*Belum Tertangkap*) kemudian Sdr.BUDI (*Belum Tertangkap*) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal putih dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan sekira jam 21.00 Wib Kristal putih tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) paket kecil shabu telah laku Terdakwa jual kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr.DIDIK (*Belum Tertangkap*), Sdr.OKTA (*Belum Tertangkap*) dan Sdr.ARYA (*Belum Tertangkap*) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) dengan berkata **"Nih mau gak ada shabu, barangnya bagus"**, selanjutnya Terdakwa mau dan membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) berkata **"Ya sudah nanti saya hubungin lagi"**, selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa lalu berkata **"Lo ke arah Korpri aja dulu, kalau sudah sampe pasar telpon saya"**, selanjutnya setelah sampai pasar Terdakwa telepon Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) dan kemudian Terdakwa disuruh Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) menemuinya di kolam pancing belakang pasar sekira jam 14.00 Wib lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



kepada Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) kemudian Sdr.BUYUNG (*Belum Tertangkap*) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket sedang Kristal putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menghubungi Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) dan memberitahu kepada Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) jika ada yang mau membeli narkoba jenis shabu Terdakwa ada stoknya, sekira jam 14.20 Wib Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa dengan berkata **"Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram"**, selanjutnya Terdakwa jawab **"Ya sudah harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), temuin gua di gang samping pom bensin Antasari"**, selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) bertemu Terdakwa di tempat tersebut dan Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) 2 (dua) paket sedang Kristal putih dengan tangan kanannya dan diterima oleh Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Sdr.AJIB (*Belum Tertangkap*) pergi. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata **"Der gua minta pakean sih"** lalu Terdakwa jawab **"Ya sudah lo datang ke Gunung Sulah"**, selanjutnya sekira jam 18.50 Wib Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata **"Saya sudah sampe di Gunung Sulah nih"**, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) untuk menemui Terdakwa di pinggir Jl.Danau Toba Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok kepada Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) lalu datang Polisi dan mengamankan Terdakwa namun Sdr.HENDRIK TB (*Belum Tertangkap*) berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak bekas rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih, dan 1 (satu) pack plastik klip baru ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada di Jl.Danau Toba Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung dan sekira jam 19.10 Wib sampai di rumah yang Terdakwa tempati dan pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil kristal putih yang ditemukan di bawah tumpukan baju dalam kamar Terdakwa. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik Terdakwa juga ikut diamankan oleh Polisi yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok ; 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil ; serta 3 (tiga) paket kecil kristal putih telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jl.Mayjen HR. Edi Sukma Km. 21 Desa Wates Jaya Jec. Cigombong, Kab. Bogor, Jawa Barat, Nomor Surat: PL108EC/III/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir.Wahyu Widodo dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap masing-masing barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) NARKOTIKA MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAISHAL BIN ZIKWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama BRIPKA Syatria Andhika, S.H berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung Nomor : SP.Gas/29/II/2023/Narkoba tanggal 25 Februari 2023 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Danau Toba 2 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dipinggir jalan sendirian di Jalan Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menghubungi Jarot untuk membeli narkoba jenis shabu namun saat itu Jarot sedang tidak memiliki stok shabu, lalu Jarot menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "Sama Temen Gua Aja", Terdakwa jawab "Ya sudah kalo ada saya beli 1 (satu) gram", kemudian Jarot memberi nomor Terdakwa kepada Budi, selanjutnya sekira jam 17.30 Wib Budi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Dimana Der?", Terdakwa jawab "Di rumah", lalu Budi berkata "Lo ke Jl. Arif Rachman Hakim sebelah sana Rumah Makan Kayu, kalo sudah sampe hubungi gua", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa menghubungi kembali Budi, tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib Budi datang dan menemui Terdakwa selanjutnya menanyakan uang pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tangan kanannya setelah itu dihitung oleh Budi kemudian Budi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal putih dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan sekira jam 21.00 Wib Kristal putih tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) paket kecil shabu telah laku Terdakwa jual kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Didik, Okta dan Arya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Buyung dengan berkata "Nih mau gak ada shabu, barangnya bagus", selanjutnya Terdakwa mau dan membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Buyung berkata "Ya sudah nanti saya hubungi lagi", selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Buyung menghubungi Terdakwa lalu berkata "Lo ke arah Korpri aja dulu, kalau sudah sampe pasar telpon saya", selanjutnya setelah sampai pasar Terdakwa telepon Buyung dan kemudian Terdakwa disuruh Buyung menemuinya di kolam pancing belakang pasar sekira jam 14.00 Wib lalu Terdakwa bertemu dengan Buyung kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Buyung kemudian Buyung menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket sedang Kristal putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menghubungi Ajib dan memberitahu kepada Ajib jika ada yang mau membeli narkoba jenis shabu Terdakwa ada stoknya, sekira jam 14.20 Wib Ajib menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram", selanjutnya Terdakwa jawab "Ya sudah harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), temuin gua di gang samping pom bensin Antasari", selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Ajib bertemu Terdakwa di tempat tersebut dan Ajib memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Ajib 2 (dua) paket sedang Kristal putih dengan tangan kanannya dan diterima oleh Ajib dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Ajib pergi. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "Der gua minta pakean sih" lalu Terdakwa jawab "Ya sudah lo datang ke Gunung Sulah", selanjutnya sekira jam 18.50 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Saya sudah sampe di Gunung Sulah nih", selanjutnya Terdakwa menyuruh Hendrik TB untuk menemui Terdakwa di pinggir Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Hendrik TB dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok kepada Hendrik TB lalu datang Polisi dan mengamankan Terdakwa namun Hendrik TB berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih, dan 1 (satu) pack plastik klip baru ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada di Jl.Danau Toba Kel.Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung dan sekira jam 19.10 Wib sampai di rumah yang Terdakwa tempati dan pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil kristal putih yang ditemukan di bawah tumpukan baju dalam kamar Terdakwa. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik Terdakwa juga ikut diamankan oleh Polisi yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus kertas rokok ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa ; 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ; 3 (tiga) paket kecil kristal putih ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah tumpukan baju sedangkan 1 (satu) unit HP berikut simcardnya pada saat ditangkap sedang dipergunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekiranya jam 14.00 Wib di daerah Korpri tepatnya di belakang pasar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;
2. Saksi SYATRIA ANDHIKA, S.H., BIN NASUARDI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebagai saksi dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa saksi bersama FAISHAL BIN ZIKWAN berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung Nomor : SP.Gas/29/II/2023/Narkoba tanggal 25 Februari 2023 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Danau Toba 2 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dipinggir jalan sendirian di Jalan Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menghubungi Jarot untuk membeli narkoba jenis shabu namun saat itu Jarot sedang tidak memiliki stok shabu, lalu Jarot menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "Sama Temen Gua Aja", Terdakwa jawab "Ya sudah kalo ada saya beli 1 (satu) gram", kemudian Jarot memberi nomor Terdakwa kepada Budi, selanjutnya sekira jam 17.30 Wib Budi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Dimana Der?", Terdakwa jawab "Di rumah", lalu Budi berkata "Lo ke Jl. Arif Rachman Hakim sebelah sana Rumah Makan Kayu, kalo sudah sampe hubungi gua", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa menghubungi kembali Budi, tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib Budi datang dan menemui Terdakwa selanjutnya menanyakan uang pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tangan kanannya setelah itu dihitung oleh Budi kemudian Budi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal putih dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan sekira jam 21.00 Wib Kristal putih tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) paket kecil shabu telah laku Terdakwa jual kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Didik, Okta dan Arya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Buyung dengan berkata "Nih mau gak ada shabu, barangnya bagus", selanjutnya Terdakwa mau dan membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Buyung berkata "Ya sudah nanti saya hubungin lagi", selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Buyung menghubungi Terdakwa lalu berkata "Lo ke arah Korpri aja dulu, kalau sudah sampe pasar telpon saya", selanjutnya setelah sampai pasar Terdakwa telepon Buyung dan kemudian Terdakwa disuruh Buyung menemuinya di kolam pancing belakang pasar sekira jam 14.00 Wib lalu Terdakwa bertemu dengan Buyung kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Buyung kemudian Buyung menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket sedang Kristal putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menghubungi Ajib dan memberitahu kepada Ajib jika ada yang mau membeli narkoba jenis shabu Terdakwa ada stoknya, sekira jam 14.20 Wib Ajib menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram", selanjutnya Terdakwa jawab "Ya sudah harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), temuin gua di gang samping pom bensin Antasari", selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Ajib bertemu Terdakwa di tempat tersebut dan Ajib memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Ajib 2 (dua) paket sedang Kristal putih dengan tangan kanannya dan diterima oleh Ajib dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Ajib pergi. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata "Der gua minta pakean sih" lalu Terdakwa jawab "Ya sudah lo datang ke Gunung Sulah", selanjutnya sekira jam 18.50 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Saya sudah sampe di Gunung Sulah nih", selanjutnya Terdakwa menyuruh Hendrik TB untuk menemui Terdakwa di pinggir Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Hendrik TB dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok kepada Hendrik TB lalu datang Polisi dan mengamankan Terdakwa namun Hendrik TB berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak bekas rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih, dan 1 (satu) pack plastik klip baru ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan sekira jam 19.10 Wib sampai di rumah yang Terdakwa tempati dan pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil kristal putih yang ditemukan di bawah tumpukan baju dalam kamar Terdakwa. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik Terdakwa juga ikut diamankan oleh Polisi yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus kertas rokok ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa ; 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ; 3 (tiga) paket kecil kristal putih ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah tumpukan baju sedangkan 1 (satu) unit HP berikut simcardnya pada saat ditangkap sedang dipergunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekiranya jam 14.00 Wib di daerah Korpri tepatnya di belakang pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Danau Toba 2 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap Anggota Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib saat sedang berada di pinggir jalan sendirian di Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok, 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kerystal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) unit HP berikut simcardnya yang pada saat ditangkap sedang Terdakwa dipergunakan;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok, 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kerystal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) unit HP berikut simcardnya tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekiranya jam 14.00 Wib di daerah Korpri tepatnya di belakang pasar;
- Bahwa kristal putih yang paket kecil Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,00 dan yang paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000.000,00 adapun Terdakwa mendapatkan Kristal putih tersebut dari Budi dan Buyung;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Buyung dan Budi baru pertama kali ini serta Terdakwa menjual sabu kepada Ajib baru 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menghubungi Jarot untuk membeli narkoba jenis shabu namun saat itu Jarot sedang tidak memiliki stok shabu, lalu Jarot menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "Sama Temen Gua Aja", Terdakwa jawab "Ya sudah kalo ada saya beli 1 (satu) gram", kemudian Jarot memberi nomor Terdakwa kepada Budi, selanjutnya sekira jam 17.30 Wib Budi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Dimana Der?", Terdakwa jawab "Di rumah", Budi berkata "Lo ke Jl. Arif Rachman Hakim sebelah sana Rumah Makan Kayu, kalo sudah sampe hubungi gua", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa menghubungi kembali Budi, tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib Budi datang dan menemui Terdakwa selanjutnya menanyakan uang pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tangan kanannya setelah itu dihitung oleh Budi kemudian Budi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal putih dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan sekira jam 21.00 Wib Kristal putih tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) paket kecil shabu telah laku Terdakwa jual kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Didik, Okta dan Arya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Buyung dengan berkata "Nih mau gak ada shabu, barangnya bagus", selanjutnya Terdakwa mau dan membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Buyung berkata "Ya sudah nanti Terdakwa hubungin lagi", selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Buyung menghubungi Terdakwa lalu berkata

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lo ke arah Korpri aja dulu, kalau sudah sampe pasar telpon Terdakwa”, selanjutnya setelah sampai pasar Terdakwa telepon Buyung dan kemudian Terdakwa disuruh Buyung menemuinya di kolam pancing belakang pasar sekira jam 14.00 Wib lalu Terdakwa bertemu dengan Buyung kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Buyung Buyung menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket sedang Kristal putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut saya bawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menghubungi Ajib dan memberitahu kepada Ajib jika ada yang mau membeli narkoba jenis shabu Terdakwa ada stoknya, sekira jam 14.20 Wib Ajib menghubungi Terdakwa dengan berkata “Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram”, selanjutnya saya jawab “Ya sudah harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), temuin gua di gang samping pom bensin Antasari”, selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Ajib bertemu Terdakwa di tempat tersebut dan Ajib memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Ajib 2 (dua) paket sedang Kristal putih dengan tangan kanannya dan diterima oleh Ajib dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Ajib pergi. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan berkata “Der gua minta pakean sih” lalu Terdakwa jawab “Ya sudah lo datang ke Gunung Sulah”, selanjutnya sekira jam 18.50 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata “Saya sudah sampe di Gunung Sulah nih”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Hendrik TB untuk menemui Terdakwa di pinggir Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Hendrik TB dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok kepada Hendrik TB lalu datang Polisi dan mengamankan Terdakwa namun Hendrik TB berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan saya, 1 (satu) buah kotak bekas rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih, dan 1 (satu) pack plastik klip baru ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan sekira jam 19.10 Wib sampai

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah yang Terdakwa tempati dan pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil kristal putih yang ditemukan di bawah tumpukan baju dalam kamar Terdakwa. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik saya juga ikut diamankan oleh Polisi yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil penjualan Kristal putih tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Buyung dan Budi saat ini, sedangkan Ajib diamankan oleh polisi dengan barang bukti yang berbeda;
- Bahwa jika laku terjual semuanya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.400.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,00;
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu kepada Ajib pada saat itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.10 wib Terdakwa menghubungi Ajib memberitahu kepada Ajib jika ada yang mau membeli narkotika jenis sabu Terdakwa ada, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.20 wib Ajib menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram", selanjutnya Terdakwa jawab "ya sudah harganya Rp. 1.800.000,00 dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan Ajib 2 (dua) paket sedang Kristal dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima Ajib dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa pulang dan Ajib pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok dass mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 3 (tiga) paket kecil kristal putih;
- 1 (satu) unit Hp berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Danau Toba 2 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap Anggota Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib saat sedang berada di pinggir jalan sendirian di Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok, 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kerystal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) unit HP berikut simcardnya yang pada saat ditangkap sedang Terdakwa dipergunakan;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok, 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kerystal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) unit HP berikut simcardnya tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekiranya jam 14.00 Wib di daerah Korpri tepatnya di belakang pasar;
- Bahwa kristal putih yang paket kecil Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,00 dan yang paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000.000,00 adapun Terdakwa mendapatkan Kristal putih tersebut dari Budi dan Buyung;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Buyung dan Budi baru pertama kali ini serta Terdakwa menjual sabu kepada Ajib baru 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menghubungi Jarot untuk membeli narkoba jenis shabu namun saat itu Jarot sedang tidak memiliki stok shabu, lalu Jarot menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "Sama Temen Gua Aja", Terdakwa jawab "Ya sudah kalo ada saya beli 1 (satu) gram", kemudian Jarot memberi nomor Terdakwa kepada Budi, selanjutnya sekira jam 17.30 Wib Budi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Dimana Der?", Terdakwa jawab "Di rumah", Budi berkata "Lo ke Jl. Arif Rachman Hakim sebelah sana Rumah Makan Kayu, kalo sudah sampe hubungi gua", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa menghubungi kembali Budi, tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib Budi datang dan menemui Terdakwa selanjutnya menanyakan uang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tangan kanannya setelah itu dihitung oleh Budi kemudian Budi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal putih dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan sekira jam 21.00 Wib Kristal putih tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) paket kecil shabu telah laku Terdakwa jual kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Didik, Okta dan Arya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Buyung dengan berkata "Nih mau gak ada shabu, barangnya bagus", selanjutnya Terdakwa mau dan membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Buyung berkata "Ya sudah nanti Terdakwa hubungin lagi", selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Buyung menghubungi Terdakwa lalu berkata "Lo ke arah Korpri aja dulu, kalau sudah sampe pasar telpon Terdakwa", selanjutnya setelah sampai pasar Terdakwa telepon Buyung dan kemudian Terdakwa disuruh Buyung menemuinya di kolam pancing belakang pasar sekira jam 14.00 Wib lalu Terdakwa bertemu dengan Buyung kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Buyung Buyung menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket sedang Kristal putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut saya bawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menghubungi Ajib dan memberitahu kepada Ajib jika ada yang mau membeli narkotika jenis shabu Terdakwa ada stoknya, sekira jam 14.20 Wib Ajib menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram", selanjutnya saya jawab "Ya sudah harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), temuin gua di gang samping pom bensin Antasari", selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Ajib bertemu Terdakwa di tempat tersebut dan Ajib memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Ajib 2 (dua) paket sedang Kristal putih dengan tangan kanannya dan diterima oleh Ajib dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Ajib pergi. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata "Der gua minta pakean sih" lalu Terdakwa jawab "Ya sudah lo datang ke Gunung

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulah”, selanjutnya sekira jam 18.50 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata “Saya sudah sampe di Gunung Sulah nih”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Hendrik TB untuk menemui Terdakwa di pinggir Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Hendrik TB dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok kepada Hendrik TB lalu datang Polisi dan mengamankan Terdakwa namun Hendrik TB berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan saya, 1 (satu) buah kotak bekas rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih, dan 1 (satu) pack plastik klip baru ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan sekira jam 19.10 Wib sampai di rumah yang Terdakwa tempati dan pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil kristal putih yang ditemukan di bawah tumpukan baju dalam kamar Terdakwa. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik saya juga ikut diamankan oleh Polisi yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil penjualan Kristal putih tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Buyung dan Budi saat ini, sedangkan Ajib diamankan oleh polisi dengan barang bukti yang berbeda;
- Bahwa jika laku terjual semuanya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.400.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,00;
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu kepada Ajib pada saat itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.10 wib Terdakwa menghubungi Ajib memberitahu kepada Ajib jika ada yang mau membeli narkoba jenis sabu Terdakwa ada, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.20 wib Ajib menghubungi Terdakwa dengan berkata “Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram”, selanjutnya Terdakwa jawab “ya sudah harganya Rp. 1.800.000,00 dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan Ajib 2 (dua) paket sedang Kristal dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima Ajib dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa pulang dan Ajib pergi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Darmadi Bin Sutarno, Alm yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jl. Danau Toba 2 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap Anggota Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib saat sedang berada di pinggir jalan sendirian di Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok, 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kerystal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) unit HP berikut simcardnya yang pada saat ditangkap sedang Terdakwa dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok, 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kerystal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) unit HP berikut simcardnya tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekiranya jam 14.00 Wib di daerah Korpri tepatnya di belakang pasar;

Menimbang, bahwa kristal putih yang paket kecil Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,00 dan yang paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000.000,00 adapun Terdakwa mendapatkan Kristal putih tersebut dari Budi dan Buyung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Buyung dan Budi baru pertama kali ini serta Terdakwa menjual sabu kepada Ajib baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menghubungi Jarot untuk membeli narkoba jenis shabu namun saat itu Jarot sedang tidak memiliki stok shabu, lalu Jarot menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "Sama Temen Gua Aja", Terdakwa jawab "Ya sudah kalo ada saya beli 1 (satu) gram", kemudian Jarot memberi nomor Terdakwa kepada Budi, selanjutnya sekira jam 17.30 Wib Budi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Dimana Der?", Terdakwa jawab "Di rumah", Budi berkata "Lo ke Jl. Arif Rachman Hakim sebelah sana Rumah Makan Kayu, kalo sudah sampe hubungi gua", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa menghubungi kembali Budi, tidak lama kemudian sekira jam 18.00 Wib Budi datang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dan menemui Terdakwa selanjutnya menanyakan uang pembelian shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan tangan kanannya setelah itu dihitung oleh Budi kemudian Budi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal putih dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan sekira jam 21.00 Wib Kristal putih tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil shabu masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) paket kecil shabu telah laku Terdakwa jual kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Didik, Okta dan Arya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Buyung dengan berkata "Nih mau gak ada shabu, barangnya bagus", selanjutnya Terdakwa mau dan membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Buyung berkata "Ya sudah nanti Terdakwa hubungin lagi", selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Buyung menghubungi Terdakwa lalu berkata "Lo ke arah Korpri aja dulu, kalau sudah sampe pasar telpon Terdakwa", selanjutnya setelah sampai pasar Terdakwa telepon Buyung dan kemudian Terdakwa disuruh Buyung menemuinya di kolam pancing belakang pasar sekira jam 14.00 Wib lalu Terdakwa bertemu dengan Buyung kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Buyung Buyung menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket sedang Kristal putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Kristal putih tersebut saya bawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menghubungi Ajib dan memberitahu kepada Ajib jika ada yang mau membeli narkoba jenis shabu Terdakwa ada stoknya, sekira jam 14.20 Wib Ajib menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram", selanjutnya saya jawab "Ya sudah harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), temuin gua di gang samping pom bensin Antasari", selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Ajib bertemu Terdakwa di tempat tersebut dan Ajib memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Ajib 2 (dua) paket sedang Kristal putih dengan tangan kanannya dan diterima oleh Ajib dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Ajib pergi. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 17.30 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata "Der gua minta pakean sih" lalu Terdakwa jawab "Ya sudah lo datang ke Gunung Suluh", selanjutnya sekira jam 18.50 Wib Hendrik TB menghubungi Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan berkata "Saya sudah sampe di Gunung Sulah nih", selanjutnya Terdakwa menyuruh Hendrik TB untuk menemui Terdakwa di pinggir Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Hendrik TB dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok kepada Hendrik TB lalu datang Polisi dan mengamankan Terdakwa namun Hendrik TB berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus kertas bekas rokok yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan saya, 1 (satu) buah kotak bekas rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih, dan 1 (satu) pack plastik klip baru ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Danau Toba Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan sekira jam 19.10 Wib sampai di rumah yang Terdakwa tempati dan pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil kristal putih yang ditemukan di bawah tumpukan baju dalam kamar Terdakwa. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik saya juga ikut diamankan oleh Polisi yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Kristal putih tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Buyung dan Budi saat ini, sedangkan Ajib diamankan oleh polisi dengan barang bukti yang berbeda;

Menimbang, bahwa jika laku terjual semuanya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.400.000,00 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,00;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual sabu kepada Ajib pada saat itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.10 wib Terdakwa menghubungi Ajib memberitahu kepada Ajib jika ada yang mau membeli narkoba jenis sabu Terdakwa ada, dan tidak lama kemudian sekira jam 14.20 wib Ajib menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ada yang mau beli nih, 2 (dua) gram", selanjutnya Terdakwa jawab "ya sudah harganya Rp. 1.800.000,00 dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan Ajib 2 (dua) paket sedang Kristal dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima Ajib dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa pulang dan Ajib pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok, 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil; 3 (tiga) paket kecil kristal putih, 1 (satu) unit Hp berikut simcardnya yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darmadi Bin Sutarno, Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dakwaan kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darmadi Bin Sutarno, Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus dari kertas rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok class mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang kristal putih, 3 (tiga) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
 - 3 (tiga) paket kecil kristal putih;
 - 1 (satu) unit Hp berikut simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., Yusnawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Togiana Febriyanti Sirait, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Dto.

Hakim Ketua,
Dto.

Yulia Susanda, S.H., M.H.
Dto.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,
Dto.

Anita Suryandari, S.H., M.H